



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)
SAROLANGUN

KODE POS : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) DAMYOUNG SELARAS
SAROLANGUN DUSUN DAMSIAMBANG KELURAHAN PEMUSIRAN KECAMATAN
MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Damyoun Selaras Sarolangun Dusun damsiambang Kelurahan Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/008/-SMPS/ 2020 Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Pengajuan Izin Operasional.
- : Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor Induk Berusaha. : **0220302131255** pada Tanggal 15 Januari 2020 Yayasan Dam Young Selaras Sarolangun.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan ;
10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2019 Tentang Program belajar ;

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sarolangun Nomor : 420/0032/DIKBUD/IX/ 2019 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)SMP DAMYONG SELARAS SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

"IZIN OPERASIONAL SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) SMP DAMYOUNG SELARAS SAROLANGUN DUSUN DAM SIAMBANG KELURAHAN PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

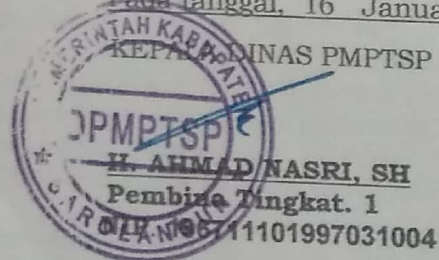
Nama : **HATIPAH, S Pd**
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DUSUN DAMSIAMBANG KELURAHAN
PEMUSIRAN KECAMATAN
MANDIANGIN KABUPATEN
SAROLANGUN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap Sekolah sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 20 Tahun 2019, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 16 Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun